



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**P E N G U M U M A N**

NOMOR : KP.01.04/1/6176/2021

TENTANG

PERPANJANGAN JADWAL PEMBERKASAN  
PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/21921/2021 tanggal 29 November 2021 tentang Hasil Seleksi (Pasca Sanggah) dan Pemberkasan Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Kementerian Kesehatan Tahun 2021 dan berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka bersama ini disampaikan:

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 selanjutnya agar segera mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> serta mengunggah kelengkapan dokumen untuk penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) yang dilakukan secara elektronik (*paperless*) melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus dan diterima, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengumuman tersebut.
3. Jadwal pemberkasan dan penyampaian kelengkapan dokumen bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPPPK sebagai berikut :

<b>Semula</b>	<b>Menjadi</b>
Tanggal 1 - 10 Desember 2021	Tanggal 1 - 17 Desember 2021

4. Peserta diwajibkan untuk segera melengkapi dan mengunggah dokumen untuk penetapan NI PPPK yang terdiri dari:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,- yang dapat diunduh pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;

- d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,- yang dapat diunduh pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> dan <https://casn.kemkes.go.id> berisi tentang:
- 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
  - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
  - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.
5. **Bagi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan diterima namun tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak memenuhi syarat/mengundurkan diri sebagai CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021;**
6. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama sekali tidak dipungut biaya;
7. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melalui laman <https://itjen.kemkes.go.id/wbs/>. Panitia Seleksi tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

8. Apabila dikemudian hari peserta terbukti memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK;
9. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
10. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 08 Desember 2021  
Plt. Kepala Biro Kepegawaian  
selaku  
Sekretaris Panitia Seleksi Pengadaan  
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

**INDA TORISIA HATANG**